

## **Pengaruh Self Assessment System, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

**Tiara Aenun Khafidah<sup>1</sup>, Dewi Indriasih<sup>2</sup>**

<sup>1) 2)</sup> Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Pancasakti Tegal

**Abstract:** Indonesia as a developing country needs funds to finance expenditures aimed at developing the country. Taxes are one of the most important elements in supporting the state revenue budget, considering that taxes as the largest source of revenue for the state have a very important role, but in reality there are still taxpayers who are not aware of their obligations in calculating, reporting, and depositing their taxes. and the existence of tax evasion measures (*Tax Evasion*) which aims to reduce or even eliminate the tax burden owed. So based on this, the purpose of this journal is to find out whether the Self Assessment System, Allocation Accuracy, Tax Rates can affect the occurrence of tax evasion. The method used in this study is to use primary data with a qualitative approach where the population used is Personal Taxpayer (WPOP) registered at KPP Pratama Tegal, KPP Tegal itself oversees two regions, namely Tegal Regency and Tegal City. Then to determine the sample itself, we limited the sample used using Poupousiv Sampling, namely the sample used was a sample that was adjusted to the criteria and provisions of the researcher. From the results of self-assessment system research, accuracy of allocation, tax rates have a simultaneous effect on tax evasion measures.

**Keywords:** *Self Assessment System, Allocation Accuracy, Tax Rate*

**Abstrak:** Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran yang bertujuan untuk pembangunan negara. Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang anggaran penerimaan negara mengingat bahwa pajak berperan sebagai sumber penerimaan dana terbesar yang dimiliki oleh negara memiliki peran yang sangat penting, namun pada kenyataannya masih terdapat Wajib Pajak yang belum sadar akan kewajibannya dalam menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajaknya serta masih adanya tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak terhutangnya. Maka berdasarkan hal tersebut pembuatan jurnal ini bertujuan untuk mencari tahu apakah Self Assessmet System, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak dapat mempengaruhi terjadinya tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dengan pendekatan kualitatif dimana populasi yang di pergunakan adalah Wajib Pajak Orang Peribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal, KPP Tegal sendiri menaungi dua daerah yaitu Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Kemudian untuk menentukan Sampel nya sendiri kami memdatasi sampel yang digunakan dengan menggunakan Poupousiv Sampling yaitu sampel yang digunakan merupakan sampel yang disesuaikan dengan kreteria dan ketentuan peneliti. Dari hasil penelitian Self assessment system, ketepatan pengalokasian, tarif pajak berpengaruh simultan terhadap tindakan tax evasion.

**Kata kunci:** *Self Assessment System, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak,*

<sup>1</sup> Corresponding author's email: <sup>1</sup>tiaraaenunkhafidah@gmail.com, <sup>2</sup>dewi.indriasih@gmail.com

## Pendahuluan

Perekonomian didalam suatu negara yang sedang berkembang tidak dapat terlepas dari segala kebijakan–kebijakan perekonomian yang dilakukan oleh negara dan pemerintahan. Dalam menjalankan suatu negara pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran yang bertujuan untuk melakukan pembangunan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, indonesia sebagai negara yang sedang berkembang perlu merancang dan melaksanakan pembangunan sehingga dapat menyejahterahkan warganya baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik. Oleh karena itu pemerintahan Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam upaya menyelenggarakan dan menjalankan pembangunan maupun kegiatan negara dan pemerintahan, untuk itu negara memerlukan biaya yang besar agar dapat mewujudkannya. Pembiayaan pembangunan, kegiatan negara dan pemerintahan ini direalisasikan dalam suatu Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN). Sumber dana APBN sendiri berasal dari berbagai sumber, namun salah satu penyumbang dana APBN terbesar berasal dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang anggaran penerimaan negara, sehingga menjadikan pajak sebagai sumber andalan penerimaan negara dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan diindonesia. Soemitro (1992) dalam Sumirnasasi (2012) mengatakan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang bersifat wajib dan memaksa bagi seluruh warga negara yang harus dibayarkan kepada kas negara, menurut ketentuan undang–undang yang berlaku dan tanpa adanya imbalan jasa (kontrapretasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Sunarto (2003) yang

mengatakan bahwa pajak yaitu kontribusi wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan biaya bagi kepentingan umum tanpa adanya manfaat khusus yang diterima oleh orang tersebut akibat dari perbuatan.

Dari pengertian–pengertian mengenai definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli sangat jelas bahwa pajak memiliki kecenderungan dan karakteristik yang sama yaitu ada pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar (warga negara), akan tetapi ada pihak lain (pemerintah) tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jasa timbal balik dari pembayaran tersebut. Karena peran pajak sangatlah penting bagi dalam memberikan kontribusi bagi pemerintah maka adanya upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak bisa apabila hanya mengandalkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) namun juga diperlukan adanya peran dari partisipan pajak yaitu wajib pajak itu sendiri maka dari itu pada tahun 1983 terjadi reformasi pajak dimana sistem perpajakan diindonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Adanya reformasi tersebut bertujuan agar wajib pajak memiliki kesadaran dari dirinya sendiri dan sukarela menjalankan kewajiban pajaknya

Karena adanya hal tersebut malah menyebabkan kecenderungan wajib pajak mencari cara supaya dapat mengurangi beban pajak terhutang yang akan dibayarkan kepada negara. Fenomena tersebut terjadi karena sudut pandang pembayar pajak merasa bahwa karena membayar pajak dapat mengurangi laba ataupun kenikmatan yang diperoleh dari hasil kerjakerasnya, karena adanya pemikiran tersebut maka muncullah ide untuk merencanakan pengurangan beban pajak yang harus dibayarnya.

*Tax Planning* (perencanaan pajak) bertujuan agar wajib pajak baik badan maupun peribadi dapat mengurangi jumlah beban pajak

yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak ada dua jenis yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Walaupun memiliki tujuan yang sama yaitu agar dapat mengurangi beban pajak namun kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok menurut Mardiasmo (2009), mengatakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu jenis usaha dalam upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut Siahaan (2010) menyatakan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan karena wajib pajak tidak melaporkan pendapatannya dengan sebenar benarnya.

Faktor utama yang membuat wajib pajak lebih memilih penggelapan pajak dari pada penghindaran pajak adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan pengetahuan dan wawasan yang luas serta hanya orang yang berkompeten dibidangnya sajalah yang dapat melakukannya. Karena hal tersebutlah para wajib pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena dianggap lebih mudah dilakukan meskipun itu adalah suatu tindakan yang melanggar undang-undang.

Dari penjelasan diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *self assessmet system* dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *tax evasion*?
2. Apakah ketepatan pengalokasian dapat mempengaruhi terjadinya *tax evasion*?
3. Apakah tarif pajak dapat mempengaruhi terjadinya *tax evasion*?

Dari penjelsan dan perumusan masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penggelapan pajak.

Sehingga judul penelitian ini adalah “**Pengaruh *Self Assessment System*, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**”.

### Kajian Literatur

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah suatu tindakan yang salah yang dilakukan wajib pajak (warga negara) dalam melakukan rekayasa pajak untuk mengurangi beban perpajakannya dalam rangka menghindarinya dengan cara – cara yang melanggar undang – undang perpajakan. Penggelapan pajak dapat diukur dengan indikator: kebijakan penetapan tarif pajak kemudian adanya kerja sama yang baik dan berkesinambungan antara wajib pajak dan fiskus sebagai badan penyelenggara, kemudian pentingnya kesadaran bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT dengan benar serta mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak.

*Self assessment system* merupakan suatu reformasi dari sistem perpajakan yang terdahulu dengan tujuan agar wajib pajak memiliki kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk melaporkan pajak terhutangnya. *Self assessment system* sendiri merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, *self assessment system* dapat diukur dengan menggunakan indikator: banyaknya orang yang mendaftar dan terdaftar sebagai wajib pajak, menghitung, menyetor dan melaporkan pajak

Setelah adanya suatu reformasi dari sistem perpajakan di indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* itu sendiri merupakan suatu sistem pemungutan pajak di indonesia, dengan menggunakan sistem tersrbut diharapkan wajib pajak memiliki rasa kesadaran untuk membayarkan pajaknya. Menurut Swandhi (2010) mengatakan bahwa disetiap

daerah yang ada di Indonesia masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya, menyampaikan SPT dengan benar, serta menyetorkan pajak yang seharusnya. Apabila dihubungkan dengan Teori Persepsi maka semakin baik pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* rendah namun sebaliknya apabila semakin buruk *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* tinggi.

Ketepatan pengalokasian pemerintah dapat terlihat dari seberapa tepat dana APBN digunakan dalam rangka pembangunan negara. Karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara maka alokasi pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBN serta APBD dalam pos belanja harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang dapat terlihat dan dirasakan dari semakin banyaknya fasilitas umum yang tersedia untuk kepentingan umum mengingat bahwa pajak juga berasal dari iuran yang dibayarkan oleh masyarakat umum (warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak). Ketepatan dalam menentukan pengalokasian dapat diukur dengan menggunakan indikator: manfaat penggunaan dana yang bersumber dari pajak, pendistribusian dana yang berasal dari pajak.

Pernyataan mengenai bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara itu sangatlah benar, dimana hal tersebut tercermin dalam APBN didalam pos belanja. Secara umum seharusnya pajak digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dilihat dan digunakan oleh masyarakat umum hal tersebut dapat terlihat dari semakin banyaknya fasilitas umum yang tersedia. Menurut Ayu (2009) menyatakan ketika pengeluaran dalam menggunakan dana pajak kurang baik maka kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Apabila disambungkan dengan Teori pembelajaran sosial maka menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak akan taat membayar pajak tepat waktu apabila dalam pengamatannya hasil dari pajak

tersebut berkontribusi nyata dalam pembangunan umum, maka dari itu ketika pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dirasa kurang baik maka kecenderungan melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.

Tarif pajak merupakan besarnya nilai atau persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terhutang yang harus dibayarkan serta dilaporkan oleh wajib pajak. Tarif pajak sangat mempengaruhi besarnya perhitungan pajak terhutang yang harus dibayarkan serta dilaporkan oleh wajib pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah. Sebetulnya tarif pajak masih tergolong dalam ketentuan materiil didalam hukum pajak bersama dengan wajib pajak dan objek pajak. Adanya suatu penetapan tarif pajak bertujuan untuk menghitung pajak terhutang walaupun demikian hal tersebut tidak mengesampingkan fungsi dari hukum pajak yang terdiri dari keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum, tarif pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator : ketentuan kemampuan dalam membayar pajak, ketentuan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

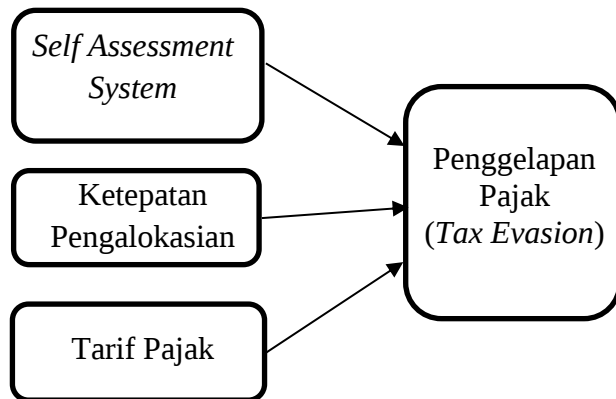
Menurut Permatasari (2013) mengatakan apabila tarif pajak yang dipungut tinggi maka upaya wajib pajak melakukan penggelapan pajak juga tinggi. Apabila dihubungkan dengan Teori Motivasi maka wajib pajak dapat melakukan motivasi penilaian terhadap tarif pajak, apabila dirasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi maka tingkat tindakan penggelapan pajak juga akan tinggi.

Berdasarkan tinjauan Pustaka dan penelitian terdahulu maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1: *Self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*)
- H2: Ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap Tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*)

## Pengaruh *Self Assessment System*, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

H3: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*)



Populasi dalam penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Peribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Tegal. KPP Tegal mencakup dua daerah yaitu Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Dalam penelitian ini membatasi populasi yang digunakan dengan menerapkan Teknik *purposive sampling* yaitu menggunakan sampel penelitian yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Jadi intinya sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang peribadi (WPOP) kota Tegal yang terdaftar pada KPP Tegal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dengan pendekatan kualitatif. Cara pengumpulan data yaitu dengan memberikan kuesioner kepada sampel yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu merupakan Wajib Pajak Orang Peribadi (WPOP) kota Tegal yang terdaftar pada KPP Tegal. Dalam penelitian tersebut sampel disini adalah responden diharuskan mengisi suatu pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh peneliti. Pertanyaan tersebut berkaitan tentang pengaruh *self assessment system*, ketepatan pengalokasian, tarif pajak, terhadap tindakan penggelapan pajak. Kemudian metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik, alat analisis yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis regresi linier berganda karena variabel

yang digunakan lebih dari satu. Kemudian uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji analisis regresi berganda.

### Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan serangkaian uji statistik yang digunakan maka pernyataan hipotesis yang menyatakan variabel *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak diterima. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji hipotesis yang dilakukan dimana untuk variabel *self assessment system* diperoleh nilai lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,8 kemudian untuk nilai koefisien positifnya (0,705), maka dengan hasil tersebut H1 berpengaruh negatif terhadap tax evasion diterima. Untuk uji regresi berganda nya sendiri variabel *self assesment system* memiliki nilai 0,248 atau 24,8% berdasarkan dari angka tersebut berarti tindakan penggelapan pajak dapat diterangkan menggunakan variabel *self assessment system*.

Hasil uji tersebut berasal dari perhitungan statistik yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menyebarkan kuisioner, responden yang digunakan ada 100 responden dimana 60 responden berasal dari para pegawai negeri dan 40 sisanya berasal dari pegawai swasta, wirausaha, dan masyarakat sipil.

Selain dari hasil diatas hasil deskriptif jawaban dari responden juga menggambarkan dimana 50 setuju dan 23 menjawab sangat setuju pada pertanyaan bahwa wajib pajak yang telah terdaftar di KPP wajib menyetorkan dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Kemudian 45 menjawab setuju dan 35 menjawab sangat setuju dalam pertanyaan bahwa wajib pajak menyetorkan pajaknya sesuai dengan SPT, maka dari itu dapat dikatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif pada tindakan penggelapan pajak.

Setelah dilakukan penelitian dan serangkaian uji statistik yang digunakan maka pernyataan hipotesis yang menyatakan variabel ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak diterima. Hal ini ditunjukkan dalam uji hipotesis yang digunakan dimana dalam uji ini diperoleh nilai koefisien  $-0,389$  dengan nilai signifikansi yang digunakan adalah  $0,25$ , maka dari hasil tersebut H2 berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* diterima. Untuk uji regresi berganda nya sendiri variabel ketepatan pengalokasian memiliki nilai  $0,248$  atau  $24,8\%$  berdasarkan dari angka tersebut berarti tindakan penggelapan pajak dapat diterangkan menggunakan variabel ketepatan pengalokasian, sedangkan sisanya yaitu  $75,2\%$  dapat dijelaskan menggunakan faktor lainnya. Hasil uji tersebut berasal dari perhitungan statistik yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menyebarkan kuisioner, responden yang digunakan ada 100 responden dimana 60 responden berasal dari para pegawai negeri dan 40 sisanya berasal dari pegawai swasta, wirausaha, dan masyarakat sipil. Selain dari hasil uji diatas hasil deskriptif jawaban dari responden juga menggambarkan dimana 60 setuju dan 25 menjawab sangat setuju pada pertanyaan bahwa manfaat penggunaan dana yang berasal dari pajak melalui fasilitas umum dapat dirasakan oleh semua orang. Kemudian 40 menjawab setuju dan 20 menjawab sangat setuju dalam pertanyaan bahwa penggunaan dana pajak sudah dipergunakan sesuai dengan fungsinya, maka dari itu dapat dikatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif pada tindakan penggelapan pajak.

Setelah dilakukan penelitian dan serangkaian uji statistik yang digunakan maka pernyataan hipotesis yang menyatakan variabel Tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak diterima. Hal ini ditunjukkan dalam uji hipotesis yang digunakan dimana dalam uji ini diperoleh nilai koefisien -

$0,376$  dengan nilai signifikansi yang digunakan adalah  $0,25$ , maka dari hasil tersebut H3 berpengaruh positif terhadap *tax evasion* diterima. Untuk uji regresi berganda nya sendiri variabel tarif pajak memiliki nilai  $0,248$  atau  $24,8\%$  berdasarkan dari angka tersebut berarti tindakan penggelapan pajak dapat diterangkan menggunakan variabel tarif pajak, sedangkan sisanya yaitu  $75,2\%$  dapat dijelaskan menggunakan faktor lainnya. Hasil uji tersebut berasal dari perhitungan statistik yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menyebarkan kuisioner, responden yang digunakan ada 100 responden dimana 60 responden berasal dari para pegawai negeri dan 40 sisanya berasal dari pegawai swasta, wirausaha, dan masyarakat sipil. Selain dari hasil uji diatas hasil deskriptif jawaban dari responden juga menggambarkan dimana 45 setuju dan 25 menjawab sangat setuju pada pertanyaan bahwa penetapan tarif pajak yang ditetapkan oleh negara harus disesuaikan dengan hasil atau pendapatan masing-masing profesi. Kemudian 40 menjawab setuju dan 25 menjawab sangat setuju dalam pertanyaan bahwa negara harus menetapkan tarif pajak dengan pengukuran mampu atau tidaknya wajib pajak melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak, maka dari itu dapat dikatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif pada tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* hal ini terlihat apabila pelaksanaan *self assessment system* tinggi maka tindakan *tax evasion* rendah namun sebaliknya apabila *self assessment system* rendah maka tindakan *tax evasion* akan tinggi.
2. Variabel ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, hal ini dapat dilihat dari yang

- awalnya wajib pajak di Indonesia masih merasa apabila pengalokasian pemerintah yang bersumber dari pajak belum digunakan dengan tepat dan benar, karena dianggap bahwa iuran yang disetorkannya kepada negara tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Beberapa tahun belakangan ini mulai terhapuskan persepsi tersebut dengan maraknya pembangunan-pembangunan fasilitas umum yang dilakukan oleh pemerintah guna tercapainya keadaan yang lebih baik dan kondusif.
3. Variabel tarif pajak berpengaruh Positif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) hal ini dikarenakan walau dalam hasil penelitian Ardiyaksa dan Kiswanto (2014) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* namun pada kenyataannya apabila tarif yang dikenakan kepada wajib pajak tidak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam membayarkannya maka wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak.
  4. Jika dilihat dari keseluruhan ketiga variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap terjadinya tindakan *Tax Evasion*. *Self assessment system*, Ketepatan Pengalokasian secara persial tidak mempengaruhi tindakan *tax evasion*, sedangkan tarif pajak secara persial mempengaruhi terjadinya tindakan *tax evasion*.
- pengarahan mengenai pentingnya membayar pajak serta menjelaskan kewajiban dan hak dari wajib pajak sehingga menimbulkan rasa kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya
2. Untuk pemerintah diharapkan mempergunakan dana yang bersumber dari pajak dengan baik dan bijaksana sehingga masyarakat yang telah melakukan kewajibannya membayar pajak dapat merasakan kenikmatannya.

## Daftar Pustaka

- Braithwaite, V. (2012). *Tax Evasion. The Oxford Handbook of Crime and Public Policy*, 1–17. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199844654.013.0016>
- Daerah, T. B. (2014). *Accounting Analysis Journal*. 3(4), 457–465.
- Komang, N., & Julianti, T. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2534–2564.
- Informasi, T. D. A. N. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475–484. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v3i4.4209>
- Permatasari, Ingrid, H. L. (2013). MINIMALISASI TAX EVASION MELALUI TARIF PAJAK, (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.

## Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan dari hasil simpulan diatas maka dapat diperoleh beberapa rekomendasi penelitian ini adalah:

1. Para pegawai perpajakan atau relawan pajak harus terus melakukan sosialisasi atau